



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual / offline telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan penetapan penguasaan anak** yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. XX, lahir di Jakarta, 20 Januari 1973 (umur 50 tahun), Nomor HP. XX, email: [XX](#), Agama Islam, pendidikan Sarjana (Strata 1), pekerjaan Konsultan, alamat tempat kediaman di (XX, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11470, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah menilai alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan **penetapan penguasaan anak / penetapan kuasa asuh / perwalian** dalam suratnya tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register perkara permohonan nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB tanggal 03-01-2024 yang isinya mengajukan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **XX** pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 23 Juli 2021.
2. Bahwa, Almarhumah XX semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **PEMOHON** pada tanggal 22 Mei 2004

Hal. 1 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 24 Mei 2004.

3. Bahwa, dalam pernikahan Almarhumah XX dengan PEMOHON telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XX (usia 18 tahun dan 10 bulan).

3.2. XX (usia 14 tahun dan 10 bulan).

4. Bahwa, 2 (dua) orang anak Almarhumah XX bersama PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut.

5. Bahwa, sejak Almarhumah XX meninggal dunia, dua anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya.

6. Bahwa selama ini 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, maka Pemohon sangat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin 2 (dua) orang anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mempersalahkan bahkan dari pihak keluarga Pemohon sangat senang dan sekaligus pula menyetujui 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya.

7. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut yang saat ini masih berusia di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak secara hukum.

8. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak untuk pengurusan hak-hak / kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya seperti keperluan yang menyangkut harta peninggalan

Hal. 2 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah XX binti Drs. Busra Leman, jual beli rumah serta hal-hal lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan.

9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. XX.
 - 2.2. XX.

adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Almarhumah XX binti Drs. Busra Leman yang masing-masing bernama:

- 3.1. XX.
- 3.2. XX.

dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi 2 (dua) orang anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan.

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara manual, **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson, demikian pula 2 (dua) orang anak Pemohon

Hal. 3 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **kartu tanda penduduk** seumur hidup, NIK. XX atas nama XX (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 02-12-2011. **(P.1)**.
2. Fotokopi **kartu tanda penduduk** seumur hidup, NIK. XX atas nama XX (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 24-05-2023. **(P.2)**.
3. Fotokopi **kartu identitas anak**, berlaku sampai dengan tanggal 25-02-2026, NIK. XX atas nama XX (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 30-10-2020. **(P.3)**.
4. Fotokopi **kutipan akta nikah**, nomor XX, atas nama XX (Pemohon) dan XX binti Drs. BUSRA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 24-5-2004. **(P.4)**.
5. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor 61/IST/00-JP/2014, atas nama **XX**, anak kesatu, perempuan, dari suami istri: Teguh Antonius dan XX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala / Asisten Tata Praja dan

Hal. 4 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 Maret 2008 (P.5).

6. Fotokopi **kutipan akta kelahiran**, nomor XX, atas nama XX, anak kedua, laki-laki, dari suami istri: Teguh Antonius dan XX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 31 Januari 2013 (P.6).

7. Fotokopi **kartu keluarga**, No. XX atas nama Kepala Keluarga TEGUH ANTONIUS, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 23-07-2021. (P.7).

8. Fotokopi **kutipan akta kematian**, nomor XX, atas nama XX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Juli 2021, menerangkan bahwa XX telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 7 Juli 2021, usia 50 tahun (P.8).

Surat-surat bukti tersebut telah **dinazegelen** dan dilegalisir serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8.

B. Bukti Saksi:

1. XX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di XX, Kota Jakarta Barat. Saksi mengaku sebagai **kakak ipar** Pemohon. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi memberikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon (adik saksi) yang bernama XX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit dan dimakamkan secara syariat Islam.
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nur Imara Atmadja, umur sekitar 18 tahun dan XX, umur 15 tahun, selama ini dua anak tersebut ikut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai kuasa asuh / wali dari anak-anak tersebut yang

Hal. 5 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur guna kepentingan mengurus harta warisan dari istri Pemohon.

- Bahwa semasa hidupnya, XX bekerja sebagai karyawan swasta.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sehat fisik dan mental serta sanggup bertindak sebagai kuasa asuh terhadap kedua anaknya yang masih berumur di bawah 18 tahun, karena selama ini Pemohon dapat mengasuhnya dengan baik, dan setahu saksi sampai saat ini pihak keluarga dari Almarhumah istri Pemohon tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai kuasa asuh dari dua anak kandungnya tersebut.
- Bahwa ketika XX meninggal, Almarhumah ada meninggalkan harta warisan.
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal, sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi.

2. XX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di XX, Kota Jakarta Barat, saksi mengaku kenal Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon karena saksi sebagai **tetangga** dekat Pemohon sejak tahun 2008, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi menyampaikan kesaksian yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Almarhumah XX semasa hidupnya sebagai istri Pemohon telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada pertengahan tahun 2021 karena sakit dan dimakamkan di Jakarta. Dan saksi hadir pada acara pemakamannya.
- Bahwa Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Almarhumah XX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu perempuan dan laki-laki, yang masih di bawah umur 21 tahun, masing-masing bernama XX dan XX, dan selama ini dua anak tersebut ikut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan harta peninggalan / harta warisan Almarhumah istri Pemohon yang bernama XX.
- Bahwa semasa hidupnya, XX bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta.

Hal. 6 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon layak dan sanggup bertindak sebagai kuasa wali dari dua anaknya tersebut karena sesudah istri Pemohon meninggal, Pemohon yang mengurusnya dengan baik dan sampai sekarang dua anak tersebut dalam kondisi sehat dan terdidik, dan setahu saksi tidak ada seorangpun dari pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal, sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **konklusi** secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat** dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada **berita acara sidang** dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari **relas panggilan sidang** yang telah disampaikan secara manual, resmi dan patut, Pemohon **hadir** inperson di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian **volunter** (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian (tidak diwajibkan mediasi) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 dan angka 18** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008) secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 7 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat dan ternyata pula dua anaknya tersebut bertempat kediaman dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan penguasaan dan atau penetapan kuasa asuh / perwalian anak oleh orang tua kandung dimana salah satu orang tua kandung (dalam hal ini ibu kandung) telah meninggal dunia, agar Pemohon sebagai ayah kandungnya yang memegang kekuasaan atas anak-anaknya, dan dapat bertindak atas nama dua anaknya yang masih di bawah umur 18 tahun mewakili segala kepentingan hukum tertentu ataupun hak kedua anaknya di hadapan maupun di luar pengadilan dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 98 ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam** (KHI) yang menentukan bahwa, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di **bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Dan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".
2. **Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa, *yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:*
11. penguasaan anak-anak.

Hal. 8 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muatan **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "**Anak adalah** seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun..."

4. Muatan **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan "**Orang tua adalah** ayah dan / atau ibu kandung ..."

5. Muatan **Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, tetap berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali*".

6. **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Muatan **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah*".

7. **Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019** tentang Syarat Dan Tata Cara **Penunjukan Wali**: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

8. **Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**: "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*"

9. **Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, yang menentukan bahwa "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*". "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya*".

10. **Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan jo. **Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** yang menentukan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*".

Hal. 9 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Pasal 51 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *“Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu”*.

12. **Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019** Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menentukan bahwa *“Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan”*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dipertimbangkan berikut ini.

- Bukti **P.1** (KTP), **P.2**, **P.3** dan **P.7** membuktikan tentang **identitas domisili**, bahwa Pemohon beragama Islam dan anak-anak Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- Berdasarkan bukti **P.4** (kutipan akta nikah), membuktikan psoita/dalil angka 2 permohonan Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Teguh Antonius) adalah suami sah dari Almarhumah XX binti Drs. Busra Leman, menikah pada tanggal 22 Mei 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dan selama dalam ikatan perkawinan **tidak pernah bercerai** hidup. Dan membuktikan hubungan ayah dengan anak dalam kapasitas sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.
- Bukti **P.4** dan **P.5** (kutipan akta kelahiran) merupakan akta otentik, membuktikan posita / dalil angka 3 dan angka 4, bahwa kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama XX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24

Hal. 10 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 dan XX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26 Februari 2009 adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Teguh Antonius (Pemohon) dengan Almarhumah XX, dan dua anak tersebut masih di bawah umur yakni masih **berusia di bawah 18** (delapan belas) tahun dan di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun / belum dewasa.

- Bukti **P.8** (kutipan akta kematian) dan didukung dengan keterangan para saksi, membuktikan dalil / posita angka 1 permohonan Pemohon, bahwa Evi Enita (istri Pemohon), lahir di Jakarta, tanggal 1 Oktober 1971 telah meninggal dunia di Jakarta disebabkan sakit pada tanggal 7 Juli 2021, dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam, dalam usia 50 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah **disumpah**, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang masing-masing bernama Medy Putra dan Suwarso ternyata substansi kesaksian didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung dan para saksi juga mengetahui Pemohon adalah seorang ayah kandung yang sehat fisik dan psikis, dan berpenghasilan yang dapat mengurus dan mendidik serta bertindak untuk kepentingan kedua anaknya, sehingga Pemohon patut untuk ditunjuk sebagai orang yang mewakili terhadap segala hak dan harta dari anak-anak tersebut yang belum cakap untuk bertindak di depan hukum karena masih di bawah umur untuk kemashlahatan anak-anak tersebut, dan tidak ada persengketaan tentang penguasaan/perwalian anak, dan tidak ada pertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dinilai relevan dan obyektif dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karenanya **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) adalah suami **sah** dari XX binti Drs. Busra Leman, menikah pada tanggal 22 Mei 2004 di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota

Hal. 11 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang saat ini masih di bawah umur 18 tahun, belum dewasa (belum berusia, belum berumur 21 tahun) dan dalam asuhan serta ikut tinggal bersama Pemohon.

2. Bahwa XX telah **meninggal** dunia di Jakarta disebabkan sakit pada tanggal 7 Juli 2021, dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama **Islam**, dan sampai dengan XX meninggal **tidak pernah bercerai** hidup dengan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut semuanya beragama Islam.
4. Bahwa pekerjaan XX sebelum meninggal adalah sebagai **karyawan swasta**.
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini guna mengurus perolehan hak terhadap harta warisan Almarhumah XX.
6. Bahwa Pemohon adalah seorang ayah kandung yang sehat fisik dan psikis serta bekerja dan berpenghasilan yang mampu mengasuh, mengurus, dan bertanggungjawab dalam mendidik dan melindungi anak serta mampu bertindak sebagai wali untuk kemashlahatan dua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai **kuasa asuh / perwalian** yang bertindak secara hukum tertentu terhadap diri dan harta kekayaan anak-anak tersebut, dinyatakan **terbukti** secara sah sebagai kuasa menurut undang-undang bagi dua anaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan penguasaan anak-anak oleh orang tua kandung, karena ternyata Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari dua anak tersebut, bukan merupakan sengketa pengasuhan anak, dan bukan pula sengketa orang tua yang dicabut kekuasaannya, dan bukan perkara permohonan perwalian karena salah satu dari orang tua kandung (dalam hal ini ayah kandung) masih hidup, sedangkan penunjukan wali adalah apabila kedua orang tuanya sudah tidak ada {vide Pasal 3 ayat (1) **Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali**}.

Menimbang, bahwa dengan penunjukan penguasaan Pemohon atas dua anak tersebut, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum bagi dua anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu

Hal. 12 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan anak, dan penguasaan kuasa asuh / perwalian ini akan **berakhir** apabila anak telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut **beralasan** hukum dengan menetapkan Pemohon memperoleh kekuasaan yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta kekayaan anak-anaknya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. XX, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2004.
 - 2.2. XX, laki-laki, lahir tanggal 26 Februari 2009 (umur 14 tahun dan 11 bulan).
3. adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum tertentu, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Menetapkan dua orang anak sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas, di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) selaku ayah kandungnya.

Hal. 13 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 23 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **23 Januari 2024** bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. serta H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	75.000
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000
4.	Panggilan	Rp	200.000
5.	Redaksi / PNBP	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	10.000
1.	Jumlah	Rp	330.000

Hal. 14 dari 15 Halaman

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB

Tanggal 23 Januari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	
--	-------------------------------------	--

Hal. 15 dari 15 Halaman
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.JB
Tanggal 23 Januari 2024